
**PENGARUH PENERAPAN DIGITAL PAYMENT TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMBAYARAN PBB DI DESA GARING
KABUPATEN GOWA**

Alfina Fausia¹, Amran², Mira³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: alfinafausia@gmail.com¹, amran@unismuh.ac.id², mira@unismuh.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the effect of the application of digital payment on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Garing Village, Gowa Regency. The research method used is a quantitative approach with a simple linear regression analysis technique. The population in this study is individual taxpayers who have a PBB Tax Payable Notification Letter (SPPT) in Garing Village, with a sample of 100 respondents selected using the accidental sampling technique. Primary data were obtained through the distribution of questionnaires and analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software. The results of the study show that the implementation of digital payment has a positive and significant effect on taxpayers' compliance in PBB payments, with a t-calculated value of 7.997, which is greater than the t-table (1.985), as well as the level of significance ($0.000 < 0.05$). These findings show that the ease of access, time efficiency, and transparency offered by digital payments can increase taxpayer compliance. The results of this study are in line with the Technology Acceptance Model (TAM), which states that perceived ease of use and perceived usefulness drive technology adoption, as well as the Theory of Planned Behavior (TPB), which explains that perceived behavioral control factors play a role in tax compliance. Thus, the digitalization of the tax system in rural areas needs to continue to be improved through education, socialization, and strengthening digital infrastructure to increase taxpayer compliance and optimize regional tax revenues.

Keywords: Digital Payment, Taxpayer Compliance, Land And Building Tax (PBB), Tax Technology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan digital payment terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Garing, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB di Desa Garing, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, dengan nilai t-hitung sebesar 7,997, yang lebih besar dari ttabel (1,985), serta tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi yang ditawarkan oleh digital payment dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* mendorong adopsi teknologi, serta Theory of Planned Behavior (TPB), yang menjelaskan bahwa faktor kontrol perilaku yang dipersepsikan berperan dalam kepatuhan pajak. Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan di daerah pedesaan perlu terus ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan infrastruktur digital guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Digital Payment, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Teknologi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dewasa ini telah mendorong masyarakat di berbagai belahan dunia untuk semakin bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebutuhan akan layanan berbasis digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian masyarakat modern. Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas harian, salah satunya melalui penggunaan perangkat pintar (smartphone) yang turut mendorong transformasi gaya hidup masyarakat menuju sistem tanpa uang tunai atau *cashless society*. Gaya hidup ini mencerminkan pola transaksi yang tidak lagi bergantung pada uang fisik, melainkan menggunakan instrumen pembayaran digital seperti dompet digital yang berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan teknologi pembayaran (N. M. A. N. R. Putri & Anggara, 2023).

Pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia ditandai dengan semakin maraknya penggunaan metode pembayaran elektronik seperti *mobile payment*, *internet banking*, *SMS banking*, serta dompet digital yang tersedia di berbagai platform. Kepraktisan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem ini menjadikannya pilihan utama dalam berbagai transaksi. Digital Payment tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka (Tarantang et al., 2019).

Pemerintah juga mulai mengadopsi sistem pembayaran digital untuk mempermudah pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kabupaten Gowa yang, melalui

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pada 25 Mei 2023 meresmikan metode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). Inovasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak cukup melalui smartphone mereka dengan aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan layanan perbankan elektronik lainnya. Selain itu, Bapenda Gowa juga mengintegrasikan informasi tagihan PBB melalui situs *Smart City*, serta menyediakan berbagai kanal pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai untuk memudahkan masyarakat (Bapenda Kabupaten Gowa, 2023).

Untuk memahami bagaimana masyarakat menerima dan menggunakan teknologi digital dalam pembayaran pajak, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1986). Model ini menjelaskan bagaimana persepsi individu terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*) suatu teknologi dapat memengaruhi sikap serta niat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam konteks pembayaran digital, persepsi manfaat merujuk pada sejauh mana pengguna merasa bahwa teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran transaksi mereka, sementara persepsi kemudahan mencerminkan sejauh mana sistem tersebut dianggap mudah dipahami dan digunakan (Wijaya & Setiawan, 2022).

Kehadiran sistem pembayaran digital seperti QRIS diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah melalui Bapenda Gowa berharap sistem ini dapat menjawab tantangan era digital, terutama dengan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus keluar rumah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adopsi sistem ini belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Rendahnya tingkat pemanfaatan sistem pembayaran digital di desa-desa seperti Desa Garing, yang berlokasi cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Gowa, menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya kesadaran serta minimnya sosialisasi mengenai pembayaran pajak secara digital menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami metode pembayaran non-tunai (Bapenda Kabupaten Gowa, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam menunjang pembangunan daerah. Namun, seperti yang

ditunjukkan oleh data realisasi PAD Kabupaten Gowa dari tahun 2022 hingga 2024, meskipun mengalami peningkatan, capaian realisasi tersebut masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem administrasi pajak. Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah tantangan dalam menarik partisipasi wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami atau mempercayai sistem perpajakan, terutama di sektor PBB (Bapenda Kabupaten Gowa, 2024).

Dalam konteks ini, penguatan pelayanan melalui inovasi teknologi digital menjadi sangat penting. Digitalisasi pelayanan pajak diyakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mendorong transparansi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Agustin, n.d.; Kemalaningrum & Octaviani, 2020; Leo & Alimuddin, 2023; Novitasari & Kholis, 2022; Primadineska, 2021; A. N. I. A. Putri, 2023; Rizkiyah et al., 2021; Santoso & Djati, 2022; Sofania & Sitorus, 2023), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan pembayaran digital terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian oleh (Wijayanti et al., 2021) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan.

Dari berbagai studi sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada penggunaan Digital Payment di wilayah perkotaan dan sektor bisnis seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kajian mengenai implementasi pembayaran digital di wilayah pedesaan, terutama dalam konteks pembayaran PBB, masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada adopsi Digital Payment di Desa Garing, Kabupaten Gowa. Penelitian ini akan menempatkan variabel Digital Payment sebagai variabel independen dan menguji pengaruhnya secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah pedesaan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan kausal, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara kuantitatif atau statistik untuk menguji pengaruh hipotesis

(Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian berada di Desa Garing, Kabupaten Gowa, dengan waktu pelaksanaan pada Januari hingga Februari 2025. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, berupa angka atau numerik. Sumber data primer berasal langsung dari responden, yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Garing. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak pribadi pemilik SPPT PBB di Desa Garing, dengan total sebanyak 1.331 berdasarkan data tahun 2024. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dan diperoleh sampel sebanyak 93 responden menggunakan rumus Slovin, namun ditingkatkan menjadi 100 untuk memperoleh hasil yang lebih representatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan kuesioner berbentuk pilihan ganda menggunakan skala Likert 1–5. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah digital payment, yang mencakup indikator seperti perceived ease of use, perceived usefulness, perceived credibility, social influence, dan behavior intentions (Diniah et al., 2023). Sementara variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak, yang meliputi indikator kesadaran, kepatuhan terhadap ketentuan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap prosedur (Wardani & Asis, 2017). Analisis data dilakukan menggunakan SPSS dengan metode statistik deskriptif dan regresi linier sederhana. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2017), sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan mencakup uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas untuk memastikan hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear. Serta Analisis Regresi Linier Sederhana dan uji hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandadized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,97249740
Most Extreme Differences	Absolute	0,068
	Positive	0,041
	Negative	-0,68
Test Statistic		0,68

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}
------------------------	----------------------

Sumber: Outout SPSS 25 (2025)

Hasil uji normalitas tabel 1 uji Kolmogorof-Smirnov, dapat dilihat bahwa hasil dari Asymp.Sig adalah 0,200 yang berarti $0,200 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * <i>Digital Payment</i>	Betwe en Groups	(Combined)	1329.322	18	73.851	4.776	0.000
		Linearity	1019.497	1	1019.497	65.933	0,000
		Deviation from Linearity	309.825	17	18.225	1.179	0,301
	Within Groups		1252.468	81	15.463		
	Total		2581.790	99			

Sumber: Output SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai sig. Devision From Linearity dari *Digital payment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari 0,05 ($0,301 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengaruh *Digital Payment*(X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y) adalah Linear.

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	7,150
<i>Digital payment</i>	0,817

Sumber: Output SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel di atas model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_i = a + bX_i + e_j$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 7,150 + 0,817X$$

1. Nilai konstanta a menunjukkan sebesar 7,150, artinya jika terjadi perubahan variabel independent (nilai X adalah 0) maka nilai variabel dependen (Y) sebesar 7,150.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Digital Payment*(X) sebesar 0,817 bernilai positif, sehingga jika variabel *Digital payment* mengalami kenaikan 1 nilai, maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,817.

Tabel 3. Hasil Uji T

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
(Constant)	1,382	0,170
<i>Digital Payment</i>	7,997	0.000

Sumber: Output SPSS 25 (2025)

Pada tabel 3 di atas, menunjukkan hasil perolehan Uji T yang terlebih dahulu dihitung t tabel. Diketahui signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan distribusi $t = n-k-1$ atau $100-2-1 = 97$.

Variabel *Digital payment* ditemukan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sedangkan untuk nilai t hitung $> t$ tabel ($7,997 > 1,985$), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti secara persial terdapat pengaruh *Digital payment* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan digital payment berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 7,997, yang lebih tinggi dibandingkan t-tabel sebesar 1,985, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin mudah dan praktis sistem pembayaran pajak berbasis digital, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi.

Beberapa faktor utama yang menjelaskan pengaruh digital payment terhadap kepatuhan pajak meliputi kemudahan akses, penghematan waktu, dan peningkatan transparansi. Kehadiran sistem digital seperti QRIS, mobile banking, dan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia memungkinkan wajib pajak membayar PBB dengan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tentu mengurangi beban administratif yang sebelumnya menjadi hambatan dalam sistem pembayaran pajak konvensional. Selain itu, transparansi dari sistem digital memungkinkan wajib pajak untuk secara langsung melihat jumlah tagihan pajak dan riwayat transaksinya, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Gowa terhadap kewajiban perpajakan yang cukup baik juga turut berkontribusi terhadap tingginya kepatuhan pajak.

Penelitian ini juga berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku. Dalam konteks ini, penggunaan digital payment memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak melalui kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran, yang pada akhirnya mengurangi hambatan eksternal dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dukungan terhadap temuan ini juga datang dari studi (Novitasari & Kholis, 2022), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat sistem pembayaran digital turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak melalui peningkatan kemudahan, efisiensi, dan transparansi (Sofania & Sitorus, 2023; Agustina, 2024). Rizkiyah et al. (2021) juga menyatakan bahwa adopsi digital payment berdampak pada peningkatan kepatuhan dengan menurunkan hambatan administratif serta waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran pajak. Begitu pula dengan temuan dari Santoso dan Djati (2022), yang menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran pajak membantu meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan.

Temuan ini juga didukung oleh Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1986), yang menjelaskan bahwa tingkat adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks ini, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan dari digital payment, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menggunakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa digital payment berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengurangan hambatan administratif, efisiensi waktu, serta terciptanya sistem yang transparan dan dapat dipercaya. Implementasi digitalisasi dalam sistem perpajakan di Kabupaten Gowa memperlihatkan bahwa inovasi dalam metode pembayaran merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dalam pembayaran PBB di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan digital payment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Garing, Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik, di mana nilai t-hitung sebesar 7,997 melebihi nilai t-tabel 1,985 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Digitalisasi pembayaran pajak melalui platform seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce terbukti mampu meningkatkan kepatuhan dengan cara mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Temuan ini diperkuat oleh pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), yang menekankan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi mendorong adopsi digital payment. Selain itu, teori Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan turut memengaruhi kepatuhan pajak, di mana digital payment memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, perluasan digitalisasi sistem perpajakan di wilayah pedesaan perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan edukasi masyarakat agar kepatuhan pajak semakin optimal dan penerimaan pajak daerah menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. A. (n.d.). *pengaruh penerapan digital payment terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota tangerang*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Diniah, Z., Rosmanidar, E., & Andriani, B. F. (2023). Pengaruh digital payment Shopeepay dan locus of control terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 409–426.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak Dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar Pbb. *Excellent*, 7(2), 124–133.
- Leo, M., & Alimuddin, I. (2023). PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KOTA BAUBAU. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 520–532.
- Novitasari, N., & Kholis, N. (2022). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online Pbb (Sipp Pakde). *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 7(1), 65–73.
- Primadineska, R. W. (2021). Pengaruh penggunaan sistem pembayaran digital terhadap perilaku beralih di era pandemi COVID-19. *Telaah Bisnis*, 21(2), 89–98.
- Putri, A. N. I. A. (2023). Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3123–3132.
- Putri, N. M. A. N. R., & Anggara, I. W. G. W. P. (2023). Analisis Penggunaan DANA sebagai Media Pembayaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 40–48.
- Rizkiyah, K., Nurmayanti, L., Macdhy, R. D. N., & Yusuf, A. (2021). Pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0 (Studi kasus pengguna platform digital payment OVO). *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 16(1), 107–126.
- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2).
- Sofania, B. L., & Sitorus, P. M. T. (2023). Analisis Minat Pengguna Fitur QRIS Sebagai Media Pembayaran Pajak PBB Online (FINTECH) Menggunakan Teori Difusi Inovasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Bandung). *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 219–231.

- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wijaya, J. P., & Setiawan, A. S. (2022). Aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Internet Banking & Mobile Banking. *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1).
- Wijayanti, P. F., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 233–240.